



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) MANADO**

**NOMOR: 61a TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN DEWAN PAKAR DAN KONSULTAN HUKUM PADA  
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO**

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai wujud pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado, Dekan Fakultas Syariah perlu menunjuk Dewan Pakar dan Konsultan Hukum;
2. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini adalah sebagai Dewan Pakar dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO TENTANG PENUNJUKKAN DEWAN PAKAR DAN KONSULTAN HUKUM PADA

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO.

- Pertama : Menunjuk Dewan Pakar dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado;
- Kedua : Tugas Dewan Pakar dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado adalah:
1. Memberikan layanan Konsultasi Hukum terkait dengan Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Hukum Perdata Umum (HPU) dan Hukum Pidana (HP);
  2. Memberikan laporan secara tertulis kepada Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 18 Juni 2019.



Dekan,

*Salmah*  
S a l m a h

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado;
4. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO NOMOR: 61a TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKKAN DEWAN PAKAR DAN KONSULTAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

**A. Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

1. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI.
2. Dr. Hj. S a l m a, M.HI.
3. Dr. Edi Gunawan, M.HI.

**B. Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

1. Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag.
2. Dr. Evra Wilya, M.Ag.
3. Syarifuddin, S.Ag.,M.Ag.

**C. Bidang Hukum Perdata Umum (HPU)**

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
2. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Dr. Hj. Nenden H. Suleman, S.H., M.H.

**D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Dr. H. Yasin, M.Si.
2. Dr. Suprijati Sarib, M.Si.
3. Dr. Nurlaila Harun, M.Si.

Ditetapkan di : Manado.  
Pada tanggal : 18 Juni 2019.



Dekan,

*Salmak*

S a l m a k